



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk pencapaian ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas, maka perlu mengatur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan
 Pejabat Gubernur Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
7. Pejabat berwenang adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ketua/Wakil Ketua/Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
8. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Pejabat tertentu adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
12. Tenaga Non PNS adalah Tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian antara yang bersangkutan dengan Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Daerah, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS ✓
14. Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat/PNS/CPNS/Tenaga Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD/APBN.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah/pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi

- a. Magang / Work Shop / Uji Petik dan Studi Banding;
 - b. Seminar / Simposium dan Pertemuan Ilmiah.
- (3) Perjalanan Dinas lainnya antara lainnya perjalanan dinas dalam rangka :
- a. Mengikuti rapat kerja, rapat koordinasi, sosialisasi dan undangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, asistensi, evaluasi dan/atau klarifikasi.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan negara atau Pemerintah Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah dari tempat kedudukan baik perscorangan maupun secara bersama, jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan oleh Pejabat tertentu dan Tenaga Non PNS.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mendapat surat persetujuan/izin perjalanan dinas dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas yang berkaitan dengan urusan dinas perbatasan yang sifatnya mendesak dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mendapat surat persetujuan/izin perjalanan dinas dari Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan Tenaga Non PNS diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan
- (2) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan personil Non PNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ✓
- (3) Perjalanan dinas bagi tenaga ahli fraksi pada DPRD disetarakan dengan PNSD golongan III.

Pasal 8

Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan perjalanan dinas bagi kepentingan negara atau Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru di Daerah berdasarkan Surat Keputusan pindah atau mutasi yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan perjalanan dinas dalam rangka penjenjangan jabatan struktural, fungsional, dan/atau bimtek untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan kepentingan negara atau Pemerintah.

- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka diklat penjenjangan jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasan dari pejabat yang berwenang berdasarkan undangan dari penyelenggara bimtek resmi pemerintah.

Pasal 10

- (1) Proses pengajuan telaahan staf/disposisi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang, agar mencantumkan maksud dan tujuan, jumlah orang serta jumlah hari penugasan.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan Kepala SKPD yang mengikutsertakan lebih dari 2 orang, agar melaporkan secara tertulis ke Asisten yang membidangi dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) SPT dapat diproses setelah mendapat disposisi/persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dan sebagai dasar untuk penerbitan SPPD.
- (4) Bentuk SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini.

BAB III

PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

Bagian Kesatu

Penandatanganan SPT

Pasal 11

- (1) SPT Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) SPT Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) SPT Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk.
- (5) SPT Kepala Biro dan seluruh pejabat beserta staf dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditandatangani oleh Asisten dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk.
- (6) SPT untuk pejabat eselon III, eselon IV dan staf pada SKPD, ditandatangani oleh Kepala SKPD, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris dan/atau Kasubag. Tata Usaha.
- (7) SPT untuk pejabat eselon III, eselon IV dan staf pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, jika berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (8) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas melibatkan instansi lain, maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD instansi tersebut.

Pasal 12

SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua atas nama Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Penandatanganan SPPD

Pasal 13

- (1) SPPD Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) SPPD Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) SPPD Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk.
- (5) SPPD Kepala Biro dan seluruh pejabat beserta staf dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditandatangani oleh Asisten dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk.

Pasal 14

SPPD Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.

BAB IV

BIAYA DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari ;
 - a. Uang Harian, yang meliputi :
 - 1) Uang Makan
 - 2) Uang Saku dan
 - 3) Transport Lokal
 - b. Biaya Penginapan, yang meliputi :
 - 1) Hotel dan/atau
 - 2) Tempat menginap lainnya;
 - c. Biaya Transport Pegawai;
 - d. Uang Representatif;
- (2) Uang Harian, uang representatif dibayarkan secara lumpsum berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas
- (3) Biaya penginapan dibayarkan secara riil (at cost) sesuai standart tarif perjalanan dinas, jika menginap ditempat lainnya yang tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban dibayarkan secara lumpsum sebesar 30%; → 50 %
- (4) Biaya Transport Pegawai dibayarkan secara riil (at cost) sedangkan transport lainnya dibayarkan sesuai dengan standart tarif biaya perjalanan dinas;
- (5) Uang Representatif hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II;
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas.
- (7) Untuk pelaksanaan Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan biaya transportasi, biaya angkutan barang dan uang harian beserta keluarga yang sah maksimal 4 orang.
- (8) Biaya transportasi darat, sungai dan laut dalam daerah yang belum ada tarif reguler dibayarkan secara riil.
- (9) Biaya transportasi dari dan ke pelabuhan udara untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara paket.

- (10) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan sebesar 80%, dan kekurangan pembayaran diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (11) Biaya transportasi dengan pesawat udara dibayarkan secara at cost/kebutuhan nyata.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan biaya sebagai berikut ;
 - a. Biaya Transport dan Uang Harian Pegawai beserta keluarga yang sah (paling banyak 4 orang),
 - b. Biaya Angkut Barang
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat / Bimtek dan perjalanan dinas yang tidak termasuk Diklat/Bimtek yang mewajibkan biaya kontribusi kepada pihak penyelenggara diberikan uang harian maksimal 3 (tiga) hari.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat/Bimtek dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak mewajibkan setoran/biaya kontribusi kepada pihak penyelenggara diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan lebihnya diberikan uang saku;
 - b. Akomodasi (penginapan), konsumsi (uang makan) dan transportasi dari daerah ke tempat penyelenggaraan Diklat/Bimtek yang ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka diberikan uang saku;
 - c. Akomodasi (penginapan), Konsumsi (uang makan) dan angkutan setempat yang ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang saku dan transportasi dari daerah sampai ke tempat tujuan (pulang-pergi);
 - d. Konsumsi (uang makan) dan angkutan setempat yang ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas berupa penginapan dan uang saku perjalanan dinas serta transportasi dari daerah sampai ke tempat tujuan (pulang-pergi);
 - e. Konsumsi (uang makan) yang ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas berupa penginapan, uang saku serta transportasi dari daerah sampai ke tempat tujuan (pulang-pergi).

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di Luar Daerah dalam wilayah provinsi diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diluar wilayah provinsi diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari.
- (3) Pejabat tertentu dan Tenaga Non PNSD yang ditugaskan menjadi Instruktur/narasumber dan/atau tugas lainnya, apabila biaya ditanggung oleh penyelenggara, maka hanya diberikan SPT dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Auditor atau Inspektorat, diberikan uang harian maksimal 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu maksimal yang diberikan maka dapat ditambah uang harian selama 5 (lima) hari.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pemeriksa/Auditor kembali dari melaksanakan perjalanan dinas, dengan mengajukan permohonan penambahan jumlah hari dari batas waktu maksimal, kepada pejabat berwenang dengan melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa

pelaksanaan pemeriksaan benar-benar belum selesai yang dibuat oleh Kepala SKPD atau obyek pemeriksaan.

- (4) Kepala SKPD atau obyek yang diperiksa, hanya boleh memberikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pemeriksaan telah melampaui batas maksimal SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Perjalanan Dinas untuk Pejabat/PNSD, CPNSD, Tenaga Non PNSD terdiri dari ;

- a. Untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD.
- b. Untuk Pejabat Eselon I.
- c. Untuk Anggota DPRD.
- d. Untuk Eselon II.
- e. Untuk Eselon III
- f. Untuk Eselon IV
- g. Untuk PNS Non Eselon, CPNSD.
- h. Untuk Non PNSD.

Pasal 20

Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat tertentu, Tenaga Non PNSD atau Narasumber dari luar Daerah dalam rangka memenuhi undangan dan/atau permintaan untuk melaksanakan tugas di Provinsi Kalimantan Utara yang dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara, diberikan uang harian sesuai dengan jumlah hari/waktu pelaksanaan tugas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah (H-1 dan H+1) waktu pelaksanaan perjalanan dinas dengan membawa SPT.

BAB V

PENYELENGGARA DIKLAT/BIMTEK

Pasal 21

Lembaga Penyelenggara Diklat/Bimtek adalah Lembaga Pemerintah (Badan Diklat Pemerintah / Kementerian / Non Kementerian / Perguruan Tinggi yang terakreditasi).

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 22

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Studi banding;
- d. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
- e. Promosi potensi daerah;
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. Pertemuan Internasional; dan/atau
- h. Penandatanganan Perjanjian Internasional.

Pasal 23

Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. Pejabat atau Pegawai dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri;
- b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) Surat izin pemerintah;
 - 2) Paspor dinas (*service passport*);

- 3) *Exit permit*;
 - 4) Visa;
 - 5) Kerangka acuan kerja; dan/atau
 - 6) Surat undangan.
- c. Gubernur mengajukan surat permohonan bagi Pejabat Negara, PNSD dan Anggota DPRD kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;
- d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
1. Nama dan Jabatan;
 2. NIP bagi PNS;
 3. Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 4. Manfaat;
 5. Kota/ Negara yang dituju;
 6. Waktu pelaksanaan; dan
 7. Sumber pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterima oleh Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal dan sesuai dengan dokumen pendukung.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 26

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 27

Pembayaran perjalanan dinas ke luar negeri dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT dan SPPD diproses melalui Biro Umum dan Perlengkapan setelah ada persetujuan penugasan keluar dari Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal.
- b. SPT dan SPPD Gubernur/Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, apabila Gubernur berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
- c. SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan ditandatangani oleh Wakil Ketua atas nama Ketua.

- d. SPPD Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan, apabila behalangan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum.
- e. SPT dan SPPD PNS ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

BAB VII

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 29

Setiap Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat tertentu dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib membuat LPT.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas wajib menyampaikan LPT beserta kelengkapannya kepada bendahara pengeluaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari dari tanggal akhir surat tugas.
- (2) Kelengkapan LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : SPT, SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat instansi tujuan, bukti tiket, boarding pass, airport tax pergi pulang dan copy Sertifikat/STTPP bagi yang mengikuti Diklat/Bimtek. atau surat keterangan dari penyelenggara.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dengan menggunakan kapal laut/sungai dan kendaraan darat, harus menyampaikan SPT, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat instansi tujuan, tiket keberangkatan, dan/atau tanda bukti carter.
- (4) Pertanggungjawaban hasil perjalanan dinas Pejabat tertentu dan Tenaga Non PNSD dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan pesawat udara, harus menyampaikan bukti berupa SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di instansi induknya, tiket, boarding pass dan airport tax.
- (5) Pejabat Negara, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat yang memberi perintah perjalanan dinas, sejak kedatangan di Indonesia (ditempat kedudukan).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bagi yang melaksanakan Perjalanan dinas melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), maka dikenakan sanksi untuk perjalanan dinas selanjutnya tidak dapat diproses, sebelum menyampaikan LPT dan kelengkapannya yang dimaksud.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian pengeluaran keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bagi Pejabat Negara dan PNSD yang berobat ke daerah lain, dapat diberikan bantuan perjalanan dinas bersifat lumpsum, setara dengan batas waktu maksimal hari perjalanan dinas.

- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, dapat memberikan SPT dan SPPD yang bersifat bantuan kepada unit dekonsentrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang besarnya setara dengan golongan III, waktu maksimal hari perjalanan dinas dan sepanjang anggaran tersedia.

Pasal 33

Pejabat yang diangkat atau ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas berdasarkan Keputusan Gubernur, perjalanan dinasnya diberikan sesuai jabatan dalam penunjukan dimaksud.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 30 Juli 2013

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 30 Juli 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,**

DRS. H. BADRUN, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2013 NOMOR